

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2017
TANGGAL : 26 Januari 2017
TENTANG : PENGELOLAAN ALOKASI DANA
PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN
BANDUNG

KELENGKAPAN FORMAT DOKUMEN KEGIATAN ADPD

SURAT KEPALA DESA TENTANG USULAN PENCAIRAN (ADPD)



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN
DESA
Jl. Raya Telp/Fax (022)

..... 20.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Dokumen Pencairan Alokasi
Dana Perimbangan
Desa..... Tahun
Anggaran 20.....

K e p a d a
Yth. Bupati Bandung
Melalui ;
Camat
di

S O R E A N G

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menunjang penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan Desa Kecamatan Tahun 20....., kami telah menyusun rencana kegiatan dan bersama ini kami mengajukan dokumen pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 20....., yang terdiri dari dokumen usulan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), dokumen usulan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah dan dokumen usulan pencairan Bagi Hasil Retribusi Daerah dengan kelengkapan persyaratan untuk diverifikasi lebih lanjut :

A. Persyaratan Umum, terdiri dari (terlampir):

1. Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
2. Pakta Integritas, pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan/menggunakan anggaran ADPD sesuai ketentuan yang berlaku;

3. Laporan akhir dari penggunaan dana ADPD tahun lalu, mencakup laporan pertanggungjawaban keuangan, perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan, lengkap dengan bukti-bukti pengeluarannya;
4. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun terakhir, terdiri dari LKPJ, LPPDes dan ILPPDes;
5. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
6. Peraturan Desa tentang Rencana kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) pada tahun yang bersangkutan
7. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
8. Keputusan Camat tentang Pengesahan dan Peresmian Badan Permusyawaratan Desa
9. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang Rencana penggunaan ADPD dan dilampiri dengan daftar hadir;
10. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Sasaran Kegiatan Yang Akan Dibiayai Dari Alokasi Dana Perimbangan Desa;
11. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
12. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
13. Peraturan Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
14. Fotokopi buku rekening dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa yang diketahui oleh Tim Pembina ADPD Tingkat Kecamatan.

B. Persyaratan Khusus, terdiri dari (terlampir):

1. Dokumen usulan pencairan Alokasi Dana Desa, dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kuitansi penerimaan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
 - b. Berita Acara Penyerahan Pembayaran Alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 6 (enam) dan telah dilampiri karbon;
 - c. Daftar Rincian Rencana Penggunaan Alokasi Dana sesuai kesepakatan dengan Pimpinan BPD dilampiri Berita acara Musyawarah Pimpinan BPD tentang Kesepakatan Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana ADD dengan memprioritaskan kegiatan yang mendesak dilaksanakan dan anggarannya mencukupi untuk kegiatan dimaksud;

- d. Lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Fisik yang telah berpedoman kepada Standar Harga Satuan, Foto 0%, rencana gambar teknis dan titik nol/ titik koordinat peta lokasi kegiatan yang disetujui dan ditanda-tangani oleh Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan berdasarkan hasil konsultasi teknis dengan OPD terkait.
2. Dokumen usulan pencairan Bagi Hasil Pajak Daerah, dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kuitansi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
 - b. Berita Acara Penyerahan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 6 (enam) dan telah dilampiri karbon;
 - c. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan secara keseluruhan dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada desa;
 - d. Lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Fisik yang telah berpedoman kepada Standar Harga Satuan, Foto 0 %, rencana gambar teknis dan peta lokasi kegiatan yang disetujui dan ditanda-tangani oleh Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan berdasarkan hasil konsultasi teknis dengan OPD terkait (jika ada).
 3. Dokumen usulan pencairan Bagi Hasil Retribusi Daerah, dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Kuitansi penerimaan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 5 (lima) dan telah dilampiri karbon;
 - b. Berita Acara Penyerahan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dibuat rangkap 6 (enam) dan telah dilampiri karbon;
 - c. Daftar Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan secara keseluruhan dari Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada desa;
 - d. Lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Fisik yang telah berpedoman kepada Standar Harga Satuan, Foto 0 %, rencana gambar teknis dan peta lokasi kegiatan yang disetujui dan ditanda-tangani oleh Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Umum Kecamatan berdasarkan hasil konsultasi teknis dengan OPD terkait (jika ada).

Berdasarkan kelengkapan persyaratan pencairan sebagaimana tersebut di atas, kami mengajukan pencairan anggaran Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 20.... sebesar Rp..... (dengan huruf.....), yang terdiri dari :

- 1) Alokasi Dana Desa sebesar Rp.,
- 2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp.
- 3) Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp.

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar kiranya dapat diverifikasi dan diproses lebih lanjut, atas bantuan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA.....

Dicap dan Ditandatangani

Tembusan :

1. Bapak Kepala DPMD Kabupaten Bandung.
2. Bapak Kepala BKD Kabupaten Bandung.
3. Sdr. Ketua BPD Desa.....



**KEPALA DESA
KABUPATEN BANDUNG**

**PERATURAN DESA
NOMOR.....TAHUN.....**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDDes)
KECAMATAN..... KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 20....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung, desa harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk skala tahunan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuataakhirkan, program prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam forum Musrenbang, perlu mengukuhkan dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Kecamatan..... Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 20...., dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Dst

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DESA TAHUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Tunggara
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. dst.....
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.

28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Tujuan dan Manfaat
 - D. Proses Penyusunan
 - E. Sistematika
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
 - A. Visi – Misi Kepala Desa
 - B. Data kemiskinan dan Profil Desa
 - C. Kebijakan Pendapatan Desa
 - D. Kebijakan Belanja Desa
 - E. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 20....
 - B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahansosial yang berkepanjangan
 - D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
 - d. BAB IV
 - e. BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA :
 - A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 20....
 - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masingmasing Bidang/Sektor
- PENUTUP
- LAMPIRAN
- 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun
 - 2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun
 - 3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
 - 4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun

5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerjadan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran

Pasal 8

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Tunggara
pada tanggal 201..
KEPALA DESA
.....

Diundangkan di Desa
pada tanggal
SEKRETARIS DESA

LEMBARAN DESA TAHUN..... NOMOR

REKAPITULASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN RKPDESA TAHUN 20...

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

No	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Target	Sifat				Waktu Pelaksanaan	Biaya		Penanggungjawab	Ket
						Baru	Lanjutan	Rehab	Perluasan		Rp	Sumber		
												Dari APBN		
												Dari APBD Prov		
												Dari APBD Kab		
												Dari APBDes		
												Swadaya masyarakat		
												Lain-lain (BLN)		

.....,20.....
KEPALA DESA

(.....NAMA JELAS.....)

**BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA
(RPJM-Desa DAN RKP-Desa)**

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa Tahun di Desa Kecamatan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyusunan dan pembahasan RPJM-DESA dan RKP-DESA, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsure lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

- A. Materi atau Topik
.....
.....
.....
.....
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin Rapat : dari
Sekretaris Notulen : dari.....
Narasumber : 1. dari
Narasumber : 2. dari
Narasumber : 3. dari
Narasumber : 4. dari
Narasumber : 5. dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang *berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa* yaitu :

.....
.....
.....
.....

Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... tanggal

Pimpinan Musrenbang	Notulen/Sekretaris
(_____)	(_____)

Mengetahui
Kepala Desa

(_____)

Mengetahui dan Menyepakati,
Wakil dan peserta Musrenbang Desa

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			

Catatan:
*) coret yang tidak perlu

KEPALA DESA.....,

.....

Contoh Format Berita Acara Musyawarah/Rapat Desa tentang Penentuan Sasaran



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN
DESA

Jalan

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu bertempat di Balai Desa telah dilaksanakan Rapat Desa dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

Materi Rapat :

1. Membahas rencana dan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah.
2. Membahas rencana dan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah.
3. Membahas rencana dan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) baik untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat maupun untuk biaya operasional Pemerintahan Desa.
4. Membahas dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 201...
5. Menyusun Proposal Rencana Kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD).
6. Menyusun dan membahas rencana swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa.
7. Menetapkan Tim Pelaksana Tingkat Desa yang mengelola Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD).

Adapun Keputusan Hasil Rapat/Musyawarah Desa adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan dana bagi hasil pajak daerah yang diterima oleh desa sebesar Rp. dialokasikan untuk :
 - a. menunjang pemeliharaan dan perawatan bangunan/aset-aset Desa, terdiri dari :
 - 1) Rp.
 - 2) Rp.
 - 3) dst
 - b. Pemberdayaan dan peningkatan sumber daya aparatur desa, terdiri dari :
 - 1) Rp.
 - 2) Rp.
 - 3) dst
 - c. Penyusunan, pelaksanaan/insentif pendataan dalam rangka pengisian Profil Desa dan pengadaan papan monografi desa, terdiri dari:
 - 1) Rp.
 - 2) Rp.
 - 3) dst
 - d. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, terdiri dari :
 - 1) Kegiatan Sekretariat Rp.
 - 2) Kegiatan Pokja I Rp.
 - 3) Kegiatan Pokja II Rp.
 - 4) Kegiatan Pokja III Rp.
 - 5) Kegiatan Pokja IV, antara lain :

- Insentif Operasional Posyandu Rp.
- e. Menunjang kegiatan pelestarian pengembangan nilai-nilai adat dan budaya lokal, termasuk kegiatan gotong royong masyarakat; terdiri dari :
 - 1) Rp.
 - 2) Rp.
 - 3). dst
 - f. Menunjang kegiatan perlombaan desa, terdiri dari :
 - 1) Rp.
 - 2) dst
 - g. Pengembangan teknologi informasi dalam rangka menunjang kegiatan Pemerintah Desa, terdiri dari :
 - 1) Pemasangan Internet dan jaringan baserta operasionalnya
 - 2) Pembuatan website Desa
 - 3) Pengadaan perangkat GPS berbasis android
 - h. Menunjang kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, terdiri dari :
 - 1) Penunjang Kegiatan Kepemudaan (Karang Taruna) Rp.
 - 2) PHBN dan PHBI
 - i. Menunjang kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh Desa, terdiri dari :
 - 1) Rp.
 - 2) Dst
2. Penggunaan dana bagi hasil Retribusi daerah yang diterima oleh desa sebesar Rp. dialokasikan untuk :
- a. Penyediaan buku-buku administrasi desa sesuai Permendagri No. 47 Tahun 2016, terdiri dari :
 - 1)..... Rp.
 - 2) Rp.
 - 3) dst
 - b. Penyelenggaraan rapat-rapat atau musyawarah Pemerintah Desa, terdiri dari :
 - 1) Rp.
 - 2) Rp.
 - 3) dst
 - c. Penyelenggaraan musyawarah dan penyusunan perencanaan pembangunan desa, terdiri dari:
 - 1) Penyusunan Dokumen (Perdes) RPJMDes..... Rp.
 - 2) Rp.
 - 3) dst
 - d. Menunjang kegiatan kearsipan dan perpustakaan desa, terdiri dari :
 - 1) Pennunjang pembelian buku IPTEK Rp
 - 2) Pembelian rak. buku, kursi dan meja baca Rp
 - 3) dst
 - e. Penyelenggaraan pembuatan laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Kepala Desa:
 - 1) Rp.
 - 2) Rp.
 - 3) Dst

3. Penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa dari ADD yang diterima;

No.	Jabatan	Per bulan	Per tahun	Keterangan
1.	Kepala Desa	Rp.	Rp.	
2.	Sekretaris Desa Non PNS	Rp.	Rp.	
3.	Kepala Urusan.....	Rp.	Rp.	
4.	Kepala Seksi	Rp.	Rp.	
5.	Kepala Dusun	Rp.	Rp.	
6.	Staf	Rp.	Rp.	
7.	Bendahara Desa	Rp.	Rp.	

4. Sisa ADD setelah dikurangi penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan untuk :

A. Operasional Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa :

1). Operasional Pemerintah Desa

a). Untuk Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan penyusunan pelaporan dengan rincian sebagai berikut :

- Unit/buah Rp.
- Unit/buah Rp.
- dst

b). pengeluaran rutin kantor seperti pembayaran listrik, telepon. Koran/ multimedia, air.

2). Operasional Badan Permusyawaratan Desa meliputi :

- a) Kebutuhan sekretariat atau alat tulis kantor Rp.
- b) Kebutuhan rapat-rapat BPD Rp.
- c) Perjalanan dinas ke Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Rp.

3). Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp.

- a) Tunjangan/ jaminan kesehatan
- b) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Purnabhakti
- c). Tunjangan kematian

B. Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat, dialokasikan untuk (*lihat rincian Perda 10 Tahun 2007 jo Permendagri 30 Tahun 2006 beserta lampirannya, yaitu tentang urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa, antara lain merupakan pedoman kewenangan desa dalam menetapkan kegiatan yang akan dibiayai oleh ADD*):

a. Penanggulangan kemiskinan meliputi :

penanggulangan kemiskinan, termasuk fasilitasi Sarana Prasarana dan Operasional Pusat Kesejahteraan Sosial Rp.

b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat meliputi :

- 1) penunjang kegiatan pelayanan pos kesehatan desa Rp.
- 2) pelayanan KB dan Posyandu Rp.
- 3) insentif untuk mitra bidan desa Rp.
- 4) Mobil Seerbaguna Pelayanan Desa Rp.

c. Peningkatan pendidikan dasar meliputi :

- 1) bantuan kesejahteraan bagi guru non formal (PAUD, madrasah diniyah); Rp.
- 2) alat peraga PAUD Rp.
- 3) bantuan beasiswa bagi anak sekolah yang tidak mampu Rp.
- 4) bantuan penyelenggaraan Program Paket Belajar di madrasah Rp.

d. pembangunan/pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa

- 1) kegiatan penyediaan air bersih, volumexx Rp.
sebanyak (.....) unit.
 - 2) kegiatan penyediaan WC Umum volumex.....x.... Rp.
sebanyak (.....) unit.
 - 3) kegiatan pengelolaan persampahan mandiri di desa
 - Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah/Sementara,
volumex.....x..... sebanyak (.....) unit Rp.
 - Pengadaan motor sampah/ gerobak sampah
 - Bio digester sampah skala rumah tangga
 - 4) kegiatan penyediaan sumur resapan/biopori serta penunjang kegiatan lingkungan hidup lainnya dalam skala desa dan alat pemanen hujan
volumex.....x..... Rp.
 - 5) kegiatan pembangunan/rehabilitasi jalan/gang/lingkungan (skala desa)
volumex.....x..... (..... unit/titik) Rp.
 - e. Untuk pengadaan tanah kas desa dan sertifikasi tanah kas desa Rp.
 - f. Pembangunan/peningkatan kantor desa :
 - 1). Pembangunan/peningkatan ruang pelayanan umum di kantor desa
 - 2). Pembangunan/peningkatan gedung serbaguna desa
 - 3). Pembangunan/peningkatan ruang perkantoran desa lainnya
 - g. Menunjang operasional lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPM), tunjangan BPD dan insentif RT/RW.
 - a). Operasional LPM :
 - Kebutuhan sekretariat atau alat tulis kantor Rp.
 - Kebutuhan rapat-rapat LPM Rp.
 - b). Tunjangan BPD :
- | No. | Jabatan | Per bulan | Per tahun | Keterangan |
|-----|-------------|-----------|-----------|------------|
| 1. | Ketua | Rp. | Rp. | |
| 2. | Wakil Ketua | Rp. | Rp. | |
| 3. | Sekretaris | Rp. | Rp. | |
| 4. | Anggota | Rp. | Rp. | |
- c). Insentif RT/RW
5. Rencana Swadaya Partisipasi Masyarakat
 - a. Dana Rp.
 - b. Bahan Rp.
 - c. Upah Tenaga Kerja Rp.
 7. Adapun susunan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab/Pengguna Anggaran : Kepala Desa
 - b. Koordinator Pelaksana Teknis Kegiatan : Sekretaris Desa
: Bendahara Desa
 - c. Anggota / Pelaksana Teknis : Para Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugas.

Rapat Musyawarah Desa ini di hadiri Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang Pembangunan Desa, Tokoh masyarakat dan para Ketua RW dan RT di wilayah Desa sebanyak orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua LPM Desa.....,201..... Kepala Desa.....
.....	_____
Perwakilan Tokoh Masyarakat	Ketua BPD
.....	_____

Contoh Format Daftar Hadir Musyawarah/Rapat ADPD



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN
DESA
 Jalan

DAFTAR HADIR RAPAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG

Hari :
 Tanggal :
 Jam :
 Tempat :
 Agenda Rapat :

[illegible]

.....,20....

Kepala Desa

TTD

nama



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN
DESA

Jalan

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG

NOMOR :
LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG

PENETAPAN SASARAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIYAI DARI
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 20...

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2016 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung dan memperhatikan hasil musyawarah serta aspirasi masyarakat yang berkembang, dipandang perlu menetapkan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa tahun Anggaran 20....;
- b. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa agar berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu menetapkan sasaran kegiatan yang jelas sebagai acuan dalam pelaksanaan program di lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Sasaran Kegiatan Yang Akan Dibiayai Dari Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 20... Di Desa....., dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 60);
27. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
28. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
29. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
30. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 20... mengenai Pembahasan Rencana Kegiatan yang dibiayai dari ADPD tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Sasaran Kegiatan Yang Akan Dibiayai Dari Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 20... Di Desa, dengan rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Gambar Teknis, Peta Teknis dan Photo Proyek Fisik Kondisi 0% sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.... dan ditambah dengan Swadaya Masyarakat Desa
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

(NAMA)

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung.
2. Kepala DPMD Kabupaten Bandung.
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung.
4. Tim Pembina ADPD Kabupaten Bandung.
5. Camat
6. Ketua BPD
7. Ketua LPM Desa

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN SASARAN KEGIATAN
 YANG AKAN DIBIYAI DARI ALOKASI
 DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN
 ANGGARAN 20... DI DESA

**SASARAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIYAI DARI
 ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
 TAHUN ANGGARAN 20.....**

Adapun Keputusan Hasil Rapat/Musyawarah Desa adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan dana bagi hasil pajak daerah yang diterima oleh desa sebesar Rp.
 dialokasikan untuk :
 - j. menunjang pemeliharaan dan perawatan bangunan/aset-aset Desa, terdiri dari :
 - 1) Rp.
 - 2) Rp.
 - 3) dst
 - k. Pemberdayaan dan peningkatan sumber daya aparatur desa, terdiri dari :
 1. Rp.
 2. Rp.
 3. dst
 - l. Penyusunan, pelaksanaan/insentif pendataan dalam rangka pengisian Profil Desa dan pengadaan papan monografi desa, terdiri dari:
 - 4) Rp.
 - 5) Rp.
 - 6) dst
 - m. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, terdiri dari :
 - 1) Kegiatan Sekretariat Rp.
 - 2) Kegiatan Pokja I Rp.
 - 3) Kegiatan Pokja II Rp.
 - 4) Kegiatan Pokja III Rp.
 - 5) Kegiatan Pokja IV, antara lain :
 Insentif Operasional Posyandu Rp.
 - n. Menunjang kegiatan pelestarian pengembangan nilai-nilai adat dan budaya lokal, termasuk kegiatan gotong royong masyarakat;
 terdiri dari :
 - 1) Rp.
 - 2) Rp.
 - 3). dst
 - o. Menunjang kegiatan perlombaan desa, terdiri dari :
 - 3) Rp.
 - 4) dst
 - p. Pengembangan teknologi informasi dalam rangka menunjang kegiatan Pemerintah Desa, terdiri dari :
 - 1) Pemasangan Internet dan jaringan baserta operasionalnya
 - 2) Pembuatan website Desa
 - 3). Pengadaan perangkat GPS berbasis android

- q. Menunjang kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, terdiri dari :
- 1) Penunjang Kegiatan Kepemudaan (Karang Taruna) Rp.
 - 2) PHBN dan PHBI
- r. Menunjang kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh Desa, terdiri dari :
- 1) Rp.
 - 2) Dst
2. Penggunaan dana bagi hasil Retribusi daerah yang diterima oleh desa sebesar Rp. dialokasikan untuk :
- a. Penyediaan buku-buku administrasi desa sesuai Permendagri No. 47 Tahun 2016, terdiri dari :
 - 1) Rp.
 - 2) Rp.
 - 3) dst
 - b. Penyelenggaraan rapat-rapat atau musyawarah Pemerintah Desa, terdiri dari :
 - 1) Rp.
 - 2) Rp.
 - 3) dst
 - c. Penyelenggaraan musyawarah dan penyusunan perencanaan pembangunan desa, terdiri dari:
 - 1) Penyusunan Dokumen (Perdes) RPJMDes..... Rp.
 - 2) Rp.
 - 3) dst
 - d. Menunjang kegiatan kearsipan dan perpustakaan desa, terdiri dari :
 - 1) Penunjang pembelian buku IPTEK Rp.
 - 2) Pembelian rak, buku, kursi dan meja baca Rp.
 - 3) dst
 - e. Penyelenggaraan pembuatan laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Kepala Desa:
 - 4) Rp.
 - 5) Rp.
 - 6) Dst

3. Penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa dari ADD yang diterima;

No.	Jabatan	Per bulan	Per tahun	Keterangan
1.	Kepala Desa	Rp.	Rp.	
2.	Sekretaris Desa Non PNS	Rp.	Rp.	
3.	Kepala Urusan.....	Rp.	Rp.	
4.	Kepala Seksi	Rp.	Rp.	
5.	Kepala Dusun	Rp.	Rp.	
6.	Staf	Rp.	Rp.	
7.	Bendahara Desa	Rp.	Rp.	

4. Sisa ADD setelah dikurangi penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan untuk :

A. Operasional Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa :

- 1). Operasional Pemerintah Desa

- a). Untuk Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan penyusunan pelaporan dengan rincian sebagai berikut :
- Unit/buah Rp.
 - Unit/buah Rp.
 - dst
- b). pengeluaran rutin kantor seperti pembayaran listrik, telepon. Koran/multimedia, air.
- 2). Operasional Badan Permusyawaratan Desa meliputi :
- a) Kebutuhan sekretariat atau alat tulis kantor Rp.
 - b) Kebutuhan rapat-rapat BPD Rp.
 - c) Perjalanan dinas ke Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Rp.
- 3). Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp.
- a) Tunjangan/ jaminan kesehatan
 - b) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Purnabhakti
 - c). Tunjangan kematian
- B. Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat, dialokasikan untuk (*lihat rincian Perda 10 Tahun 2007 jo Permendagri 30 Tahun 2006 beserta lampirannya, yaitu tentang urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa, antara lain merupakan pedoman kewenangan desa dalam menetapkan kegiatan yang akan dibiayai oleh ADD*):
- a. Penanggulangan kemiskinan meliputi :
penanggulangan kemiskinan, termasuk fasilitasi Sarana Prasarana dan Operasional Pusat Kesejahteraan Sosial Rp.
 - b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat meliputi :
 - 1) penunjang kegiatan pelayanan pos kesehatan desa Rp.
 - 2) pelayanan KB dan Posyandu Rp.
 - 3) insentif untuk mitra bidan desa Rp.
 - 4) Mobil Seerbaguna Pelayanan Desa Rp.
 - c. Peningkatan pendidikan dasar meliputi :
 - 1) bantuan kesejahteraan bagi guru non formal (PAUD, madrasah diniyah); Rp.
 - 2) alat peraga PAUD Rp.
 - 3) bantuan beasiswa bagi anak sekolah yang tidak mampu Rp.
 - 4) bantuan penyelenggaraan Program Paket Belajar di madrasah Rp.
 - d. pembangunan/pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa
 - 1) kegiatan penyediaan air bersih, volumexx Rp.
sebanyak (.....) unit.
 - 2) kegiatan penyediaan WC Umum volumex.....x.... Rp.
sebanyak (.....) unit.
 - 3) kegiatan pengelolaan persampahan mandiri di desa
 - Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah/Sementara,
volumex.....x..... sebanyak (.....) unit Rp.
 - Pengadaan motor sampah/ gerobak sampah
 - Bio digester sampah skala rumah tangga
 - 4) kegiatan penyediaan sumur resapan/biopori serta penunjang kegiatan lingkungan hidup lainnya dalam skala desa dan alat pemanen hujan
volumex.....x..... Rp.
 - 5) kegiatan pembangunan/rehabilitasi jalan/gang/lingkungan (skala desa)
volumex.....x..... (.... unit/titik) Rp.

- | No. | Jabatan | Per bulan | Per tahun | Keterangan |
|-----|-------------|-----------|-----------|------------|
| 1. | Ketua | Rp. | Rp. | |
| 2. | Wakil Ketua | Rp. | Rp. | |
| 3. | Sekretaris | Rp. | Rp. | |
| 4. | Anggota | Rp. | Rp. | |

- | | |
|----------------------|----------|
| a. Dana | Rp. |
| b. Bahan | Rp. |
| c. Upah Tenaga Kerja | Rp. |

(NAMA)

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN SASARAN KEGIATAN YANG
 AKAN DIBIYAI DARI ALOKASI DANA
 PERIMBANGAN DESA TAHUN
 ANGGARAN 200... DI DESA

DAFTAR RINCIAN KEGIATAN (DRK)
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 20...

1. Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa..... sebesar Rp. (dengan huruf.....) digunakan untuk :

NO	RENCANA KEGIATAN	VOLUME ➤ Orang/ Kali ➤ Unit ➤ Buah ➤ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	RENCANA REALISASI		SUMBER BIAYA	
					TAHAP I (Rp)	TAHAP II (Rp)	SWADAYA (Rp)	BANTUAN ADPD (Rp)
1	2	3	4	5		6	7	
JUMLAH								

2. Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa..... sebesar Rp. (dengan huruf.....) digunakan untuk :

NO	RENCANA KEGIATAN	VOLUME ➤ Orang/ Kali ➤ Unit ➤ Buah ➤ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	RENCANA REALISASI		SUMBER BIAYA	
					TAHAP I (Rp)	TAHAP II (Rp)	SWADAYA (Rp)	BANTUAN ADPD (Rp)
1	2	3	4	5		6	7	
JUMLAH								

3. Alokasi Dana Desa sebesar Rp. (dengan huruf.....) digunakan untuk :

NO	RENCANA KEGIATAN	VOLUME ➤ Orang/ ➤ Unit ➤ Buah ➤ Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	RENCANA REALISASI		SUMBER BIAYA	
					TAHAP I (Rp)	TAHAP II (Rp)	SWADAYA (Rp)	BANTUAN ADPD (Rp)
1	2	3	4	5		6	7	
JUMLAH								

Menyetujui ;

KETUA BPD DESA..... KETUA LPMD KEPALA DESA

Mengetahui ;

Tim Pendamping/Tim Teknis
Kecamatan.....

Pangkat
NIP

TEMBUSAN, disampaikan kepada :
Yth. Tim Pembina ADPD Tingkat Kabupaten Bandung

Foto Proyek Kegiatan Fisik Kondisi 0%, Rencana Gambar Teknis Proyek Kegiatan Fisik dan Peta Lokasi Proyek Kegiatan Fisik

Foto Proyek Kegiatan Fisik Kondisi 0%

Kepala Desa

Cap/ttd

Ketua LPMD

Cap/ttd

Mengetahui/Menyetujui :

Tim Pendamping/Tim Teknis Kecamatan.....

Cap/ttd

Rencana Gambar Teknis Kegiatan Fisik

Kepala Desa

Cap/ttd


Ketua LPMD

Cap/ttd

Mengetahui/Menyetujui :

Tim Pendamping/Tim Teknis Kecamatan.....

Cap/ttd



Kepala Desa

Cap/ttd

Ketua LPMD

Cap/ttd

Mengetahui/Menyetujui :
Tim Pendamping/Tim Teknis
Kecamatan.....

Cap/ttd



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN
DESA

Jalan

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BANDUNG

NOMOR :
LAMPIRAN : 2 (DUA)

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA (PTPKD)
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
TAHUN 20... DI DESA KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG

KEPALA DESA.....

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung, desa harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk skala tahunan;
- b. bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk suatu Tim Pelaksana Kegiatan ADPD yang terpadu yang beranggotakan dari aparat desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun 20... di Desa..... Kecamatan Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
27. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun 2015 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor);
28. Keputusan Bupati Bandung Nomor/Kep. – BPMPD/20... tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2015 di wilayah Kabupaten Bandung;
29. Keputusan Camat Kabupaten Bandung Nomor tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2012 – 2018 se Kecamatan

- 30 Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
30. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
31. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 20...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun 20... di Desa Kecamatan Kabupaten Bandung, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas pokok dan fungsi Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... dan ditambah dengan Swadaya Masyarakat Desa

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

(NAMA)

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung.
2. Kepala BPMPD Kabupaten Bandung.
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung.
4. Tim Pembina ADPD Tingkat Kabupaten Bandung.
5. Camat
6. Ketua BPD
7. Ketua LPM Desa

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLA KEUANGAN DESA KEGIATAN
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA
TAHUN 20... DI DESA KECAMATAN
..... KABUPATEN BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA (PTPKD)
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 20.....
DESA KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG

- a. Penanggungjawab/Pengguna Anggaran : Kepala Desa
- b. Koordinator Pelaksanan teknis Kegiatan : Sekretaris Desa
- c. Bendahara : Bendahara Desa
- d. Anggota/Pelaksana Teknis : Para Kepala Seksi sesuai dengan
bidang tugas dan/ atau Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa.

KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN PELAKSANA
TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN
DESA KEGIATAN ALOKASI DANA
PERIMBANGAN DESA TAHUN 20...
DI DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANDUNG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN KEANGGOTAAN
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA (PTPKD)
ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 20.....
DESA KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG

1. Tugas Penanggungjawab/Pengguna Anggaran

- a. Menyelenggarakan musyawarah di Desa yang membahas mengenai rencana penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa yang kemudian disusun dalam suatu dokumen kegiatan.
- b. Menetapkan kebijakan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa.
- c. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Desa.
- d. Menyusun dan menetapkan Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun yang bersangkutan yang dituangkan dalam Dokumen ADPD.
- e. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Bendahara Desa.
- f. Kepala Desa bersama-sama bendahara desa membuka dan menandatangani rekening atas nama Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk.
- g. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan yang dibiayai dari ADPD.
- h. Melaporkan secara tertulis kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terhadap dana ADPD yang telah ditransfer per-tahap pencairan pada rekening pemerintah desa;
- i. Mendorong, menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat se-optimal mungkin dalam ADPD terutama yang menyangkut kegiatan pemberdayaan masyarakat dan belanja publik.
- j. Melaksanakan dan bertanggungjawabkan semua kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Perimbangan Desa baik dari aspek teknis, aspek keuangan, administrasi maupun aspek hukum.
- k. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- l. Melakukan proses pengadaan barang dan jasa dengan fasilitasi kecamatan.
- m. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- n. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
- o. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
- p. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- q. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik dan laporan swadaya masyarakat kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- r. Menyampaikan laporan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa setiap akhir tahun yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen :

- 1) LPPDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Bupati melalui Camat;
 - 2) LKPJDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa) kepada BPD;
 - 3) ILPPDes (Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Masyarakat.
- s. Menyampaikan laporan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa setiap akhir masa jabatan Kepala Desa yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen :
- 1) LPPDes Akhir Masa Jabatan (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa) kepada Bupati melalui Camat;
 - 2) LKPJDes Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa) kepada Bupati melalui Camat dan BPD;
 - 3) ILPPDes (Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Masyarakat.
2. Tugas Kordinator Pelaksana Teknis Kegiatan Desa
- a. Menyusun Raperdes APBDesa, Raperdes Perubahan APBDesa yang diundangkan pada Berita Daerah;
 - b. Menyusun pertanggung jawaban pelaksanaan ADPD dalam APBDesa.
 - c. Menyusun dan melaksanakan kebijakan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa.
 - d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penggunaan ADPD Tahun yang bersangkutan.
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari para pelaksana teknis kegiatan di desa.
 - f. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada Tim.
 - g. Menyusun laporan per-tahap atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Perimbangan Desa, laporan pertanggungjawaban keuangan desa serta laporan swadaya masyarakat kepada Penanggungjawab/Kepala Desa.
 - h. Membuat laporan pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa setiap akhir tahun yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen LPPDes Akhir Tahun Anggaran, LKPJDes Akhir Tahun Anggaran, LPPDes Akhir Masa Jabatan, LKPJDes Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan ILPPDes.
3. Tugas Bendahara Desa
- a. Membuka dan menandatangani rekening desa bersama Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan.
 - b. Membukukan penerimaan dan pengeluaran keuangan disertai dengan bukti-bukti pendukung.
 - c. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
 - d. Mencatat dan membukukan penerimaan ADPD.
 - e. Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak kepada Bank yang ditunjuk berdasarkan tahapan pencairan.
 - f. Menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
4. Tugas Anggota/Pelaksana Teknis
- a. Menyusun Daftar Rencana Kegiatan yang dibiayai dari ADPD.
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Daftar Rencana Kegiatan dan bidang tugasnya.

- c. Menggerakkan potensi swadaya masyarakat dan menyusun bukti administrasinya.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggungjawab Tim melalui Sekretaris Desa.

KEPALA DESA.....

.....

Contoh Format Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN
DESA

Jalan

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BANDUNG

NOMOR :

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN SDR. SEBAGAI BENDAHARA
DESAKECAMATAN KABUPATEN BANDUNG

KEPALA DESA.....

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, dipandang perlu mengangkat/menunjuk Bendahara Desa;
- b. bahwa tujuan pengangkatan/penunjukan Bendahara Desa adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan/Penunjukan Sdr. sebagai Bendahara DesaKecamatan..... Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
27. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun 2015 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor);
28. Keputusan Bupati Bandung Nomor/Kep. – BPMPD/20... tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2013 di wilayah Kabupaten Bandung;
29. Keputusan Camat Kabupaten Bandung Nomor tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2012 – 2018 se Kecamatan;
30. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
31. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
32. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.... tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Sdr. sebagai Bendahara Desa
Kecamatan Kabupaten Bandung.
- KEDUA : Kepada Sdr. , agar melaksanakan tugas, wewenang, hak dan
kewajiban sebagai Bendahara Desa..... berdasarkan ketentuan
yang berlaku.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan penghasilan aparatur
pemerintah desa dan penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan
keuangan desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

(NAMA)

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung.
2. Kepala BPMPD Kabupaten Bandung.
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung.
4. Tim Pembina ADPD Tingkat Kabupaten Bandung.
5. Camat
6. Ketua BPD
7. Ketua LPM Desa



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
...
Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal . . .

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

**LAMPIRAN-LAMPIRAN DOKUMEN PERSYARATAN UTAMA LAINNYA
BERDASARKAN PASAL 22 HURF G, YAITU :**

Lampiran Peraturan Desa tentang RPJMDes

Keterangan :

1. Dasar Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa di Kabupaten Bandung;
2. Kepala Desa yang telah dilantik hasil pemilihan wajib membuat RPJMDes sebagai rencana mewujudkan Visi dan Misi Kepala Desa yang ditetapkan dalam Perdes;
3. Untuk mewujudkan RPJMDes dijabarkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) yang setiap tahun ditetapkan hasil musrenbangdes.
4. Sistematika pembuatan RPJMDes termuat pada angka 1 di atas.

Lampiran Peraturan Desa tentang RKPDes

Keterangan :

1. Dasar Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa;
2. Untuk mewujudkan RPJMDes dijabarkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) yang setiap tahun ditetapkan hasil musrenbangdes.
3. Sistematika pembuatan RKPDes termuat pada angka 1 di atas.

Lampiran Peraturan Desa tentang APBDes

Keterangan :

1. Dasar Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,;
2. Pemerintahan Desa wajib menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang didalamnya memuat rincian kegiatan yang dibiayai oleh ADPD;
3. Sistematika pembuatan APBDes termuat pada angka 1 di atas.

Lampiran Keputusan Camat tentang Pengesahan dan Peresmian Badan Permasyarakatan Rakyat

Keterangan :

1. Dilampirkan sebagai dasar pembayaran untuk personil Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD) yang menggunakan dana Operasional BPD yang berasal dari komponen ADD;

Lampiran Fotocopy Buku Rekening dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa

Keterangan :

1. Buku Rekening dan NPWP atas nama Pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa (yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Desa);
2. Fotocopy rekening dan NPWP pemerintahan desa tersebut harus diketahui dengan ditandatangani oleh Camat/Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M. NASER